



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Kijang Lama No. 85
TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 20.2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakkan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, jujur dan bertanggungjawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiabTahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG SEBAGAI BERIKUT :

KESATU : a. **Jam Kerja Pelayanan**

1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 wib s/d 16.00 WIB
2. Hari Jumat pukul 08.00 s/d 15.00 WIB

b. **Jam Istirahat**

Standar Operasional Pelayanan (SOP) tidak ada jam istirahat namun diatur secara bergantian, supaya pelayanan tidak terganggu (pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya), kecuali hari Jumat pelayanan ditutup pada pukul 11.30 dan pukul 13.00 dibuka kembali.

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG,**



IRIANTO, SH

Pemula Utama Muda

NIP. 19620228 199203 1 010